



## BUPATI KARANGASEM

### KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 301 / HK / 2014

#### TENTANG

PENGHAPUSAN GEDUNG MESS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2  
KERTHA MANDALA YANG BERLOKASI DI BANJAR DINAS  
KAANG - KAANG DESA KERTHA MANDALA KECAMATAN ABANG  
KABUPATEN KARANGASEM DARI DAFTAR INVENTARIS  
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

#### BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Kabupaten Karangasem berupa Gedung Mess Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 2 Kertha Mandala yang berlokasi di Banjar Dinas Kaang - kaang Desa Kertha Mandala Kecamatan Abang, sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa difungsikan serta sesuai surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem Nomor : 042.5 / 0632 / Dikdas / Disdikpora Perihal Penghapusan Gedung Mes Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kertha Mandala;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Penghapusan Barang Inventaris Kabupaten Karangasem ke lokasi bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 028 /774 / Setda tanggal 8 April 2014 telah disetujui untuk dihapuskan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan peruntukannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Gedung Mess Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kertha Mandala yang Berlokasi di Banjar Dinas Kaang - kaang Desa Kertha Mandala Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung Mess Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 2 Kertha Mandala yang berlokasi di Banjar Dinas Kangkaang Desa Kertha Mandala Kecamatan Abang;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 );
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
  9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU :** Menghapus Gedung Mess Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kertha Mandala yang berlokasi di Banjar Dinas Kaang-kaang Desa Kertha Mandala Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem untuk mengkoordinasikan dengan Instansi terkait, dalam rangka pembongkaran serta pembangunan kembali dengan peruntukan yang sama.
- KETIGA : Hasil pembongkaran dari bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua yang sudah tidak ada nilai ekonomisnya agar dihancurkan atau dimusnahkan sedangkan bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dikompensasikan dengan biaya pembongkaran atau dijual secara lelang umum / terbatas dan uang hasil penjualan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 24 April 2014

BUPATI KARANGASEM,  
  
I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Camat Abang.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 301 / HK / 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN GEDUNG MESS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KERTHA MANDALA YANG BERLOKASI DI BANJAR DINAS KAANG - KAANG DESA KERTHA MANDALA KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DAFTAR NAMA BARANG -BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM YANG DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS TAHUN 2014

NO	NAMA BARANG	NO, KODE LOKASI	DINAS, BADAN, KANTOR ORG / LEMBAGA	KETERANGAN
1	2	3	4	6
I	Bangunan / Gedung			
1	Bangunan Gedung Mess Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kertha Mandala		Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem	Rusak Berat

BUPATI KARANGASEM,  
  
I WAYAN GEREDEG

